



WALIKOTA BLITAR

KEPUTUSAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR : 64 TAHUN 2004

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS LELANG TANAH BEKAS BENGKOK KELURAHAN BEKAS TANAH BONDONG DESA LAINNYA DAN TANAH PENGGANTI TANAH BEKAS BENGKOK KELURAHAN SE-KOTA BLITAR

WALIKOTA BLITAR

- Menimbang : bahwa dalam rangka memperancar pelaksanaan lelang persewaan tanah-tanah bekas bengkok kelurahan, sehingga mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Blitar, maka dipandang perlu menetapkan Petunjuk Teknis Lelang Tanah Bekas Bengkok Kelurahan dengan Keputusan Walikota Blitar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang No. 5 / 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah dan Undang-undang No. 5 / 1979 tentang Pemerintahan Desa;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Pengaturan Mengenai Desa;
6. Peraturan Daerah Kota Blitar No. 11 Tahun 2000 tentang Struktur Organisasi Kecamatan dan Kelurahan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA BLITAR TENTANG PETUNJUK TEKNIS LELANG TANAH BEKAS BENGKOK KELURAHAN/BEKAS TANAH BONDONG DESA LAINNYA DAN TANAH PENGGANTI TANAH BEKAS BENGKOK KELURAHAN SE-KOTA BLITAR**

Bab I **Ketentuan Umum**

Pasal 1

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Blitar, yaitu Kepala Daerah beserta Perangkat Daerahnya sebagai Badan Eksekutif Daerah.
2. Kepala Daerah adalah Walikota dan Wakil Walikota Blitar.
3. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kota Blitar, yaitu organisasi / lembaga pada Pemerintah Kota Blitar yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Satuan Polisi Pamong Praja.
4. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten dan kota.
5. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten dan/ atau kota dibawah kecamatan.
6. Lelang Tanah bekas bengkok kelurahan adalah lelang terbuka yaitu pengadaan jasa untuk menyewa dan mengerjakan pengelolaan tanah bekas bengkok kelurahan/bekas tanah bondo desa lainnya dan tanah pengganti tanah bekas bengkok kelurahan secara terbuka, dapat diakses/diketahui/dipantau oleh masyarakat luas.

Pasal 2]

- (1) Dalam pelaksanaannya, lelang tanah bekas bengkok kelurahan dilakukan secara terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat luas.
- (2) Masyarakat dapat mengetahui proses lelang tersebut, melalui :
 - a. Kehadiran secara langsung pada saat pelaksanaan lelang.
 - b. Media massa, termasuk papan pengumuman sebagai sumber informasi.

Bab II **Pelaksanaan Lelang**

Pasal 3

- (1) Pemerintah Kota Blitar, melalui bagian Tata Pemerintahan mengkoordinir pelaksanaan lelang tanah bekas bengkok kelurahan se-Kota Blitar.
- (2) Dalam pelaksanaannya, tugas-tugas operasional pelaksanaan lelang tersebut diimpahkan kepada Lurah dan Camat dihadapan Tim Lelang Kota Blitar.

Pasal 4

Tugas operasional pelaksanaan lelang atas persewaan tanah bekas bengkok kelurahan tersebut, meliputi :

- a. Menghadirkan peserta lelang pada waktu dan tempat yang ditentukan;
- b. Menyebarkan informasi tentang waktu, sasaran, persyaratan dan hasil lelang kepada masyarakat;
- c. Menghimpun dan menyetorkan dana hasil lelang ke Kas Daerah;
- d. Melaporkan hasil pelaksanaan lelang kepada Walikota Blitar.

Pasal 5

Jadwal, waktu dan tempat lelang sewa tanah bekas bengkok kelurahan, meliputi :

- a. Akhir bulan September tahun berjalan adalah tugas lurah untuk melaporkan Harga Perkiraan Umum sewa dan data tanah bekas bengkok kelurahan yang dapat disewakan tahun berikutnya;
- b. Pada bulan Oktober, masyarakat sudah mengetahui rencana dan sasaran lelang sewa tanah bekas bengkok di masing-masing kelurahan;
- c. Bulan Nopember adalah waktu pelaksanaan lelang di masing-masing kelurahan sekaligus penyetoran dana hasil sewa ke Kas Daerah;
- d. Bulan Desember adalah evaluasi pelaksanaan lelang persewaan tanah bekas bengkok kelurahan.

Bab III

Peserta dan Obyek Lelang

Pasal 6

Penduduk Kota Blitar memiliki hak untuk ikut lelang sewa tanah bekas bengkok, jika memiliki persyaratan sebagai berikut:

- a. Usia minimal 17 tahun atau sudah kawin, dan sekurang-kurangnya telah berdomisili di wilayah Kota Blitar selama 5 (lima) tahun berturut-turut;
- b. Petani/buruh tani/bekerja di bidang pertanian, yaitu orang-orang yang tahu, peduli dan memiliki kemampuan untuk meningkatkan hasil pertanian;
- c. Memiliki integritas moral untuk memajukan pertanian di wilayah Kota Blitar;
- d. Memiliki disiplin yang tinggi sebagai penyewa untuk memenuhi hak dan kewajibannya.

Pasal 7

- (1) Batas maksimal tanah bekas bengkok kelurahan yang dapat disewa oleh setiap peserta lelang adalah 500 ru (lima ratus ru);
- (2) Jika dipandang luas tersebut belum dapat memenuhi rasa keadilan, karena tidak seimbang antara jumlah peserta lelang dengan luas tanah bekas bengkok yang akan dilelang, maka dapat dirubah menjadi 200 ru (dua ratus ru).

Bab IV
Ketentuan Lain-Lain

Pasal 8

- (1) Seluruh tanah bekas bengkok kelurahan adalah asset Pemerintah Kota Blitar;
- (2) Pengguna asset pemerintah daerah adalah penduduk Kota Blitar, tanpa ada perbedaan nama-nama kelurahan dalam tanah bekas bengkok kelurahan, sebagai bukti kepemilikan atas tanah dimaksud.

Pasal 9

Pembedaan nama-nama kelurahan sebagai bukti kepemilikan tanah bekas bengkok dimaksud bertujuan untuk:

- (1) Pembuktian sejarah tanah sebagai asset pemerintah Daerah;
- (2) Membantu peserta lelang persewaan tanah bekas bengkok kelurahan, dengan ketentuan sepanjang calon peserta lelang masih terdaftar sebagai penduduk Kota Blitar yang berdomisili di wilayah kecamatan tempat tanah bekas bengkok tersebut (bukan nama bengkok-nya), maka yang bersangkutan memiliki hak ikut lelang.

Pasal 10

- (1) Setoran hasil lelang persewaan tanah bekas bengkok kelurahan, tidak lagi dibedakan atas masing-masing kelurahan sebagai target setoran, tetapi atas nama kecamatan sebagai unit penghasil;
- (2) Camat mengkoordinir setoran hasil lelang di masing-masing kelurahan, selanjutnya disetorkan ke Kas Daerah.

Pasal 11

Terhadap tanah-tanah pengganti tanah bekas bengkok kelurahan yang berlokasi di luar wilayah Kota Blitar, warga sekitar lokasi dimaksud dapat menjadi peserta lelang sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana pasal 6, persyaratan b-c-d.

Pasal 12

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan ;

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan dan mengundangkannya dalam Lembaran Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar

Pada tanggal 20 Oktober 2004

WALIKOTA BLITAR

ttd

DJAROT SAIFUL HIDAYAT

undangkan di Blitar

Pada tanggal 20 Oktober 2004

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

ttd


Suyanto

LEMBARAN DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2004 NOMOR 23/G

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR

Kepala Bagian Hukum dan Tata Laksana



Dwi Agus Basuki



PEMERINTAH KOTA BLITAR
DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN
 Jl. AKS Tubun No. 38 A Telp. (0342) 804430
BLITAR 66131

FORMULIR ISIAN PERMOHONAN

TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDP)

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA BLITAR
 NOMOR 65 TAHUN 2004
 TANGGAL 25 OKTOBER 2004

SERI N

Badan Hukum/ 3)
 Badan Usaha

Diisi oleh Pemohon

Kepada Yth
BAPAK WALIKOTA BLITAR
 C/q. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN
 DAN PERDAGANGAN KOTA BLITAR
 Selaku
 Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan
 Kota Blitar
 di _ **BLITAR**

Yang bertanda tangan dibawah ini mengajukan permintaan pendaftaran perusahaan sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan

- a. Pendaftaran 1) : Baru 1 Ulang 2
- b. Pembaharuan ke :

BLOK I : PENGENALAN TEMPAT

1. Propinsi	: Jawa Timur	<input type="text"/> <input type="text"/> 3)	3. Kecamatan	:	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 3)
2. Kota	: Blitar	<input type="text"/> <input type="text"/> 3)	4. Kelurahan	:	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 3)
5. Nama Perusahaan / Koperasi 2)	:				
6. Alamat Perusahaan / Koperasi 2)					
Alamat lengkap :		Kode Pos	:	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
		Nomor Telp / Fax / Telex	: / /

- 1) Lingkari kode, dan pindahkan kode tersebut ke kotak yang tersedia
 2) Coret yang tidak sesuai
 3) Diisi oleh KPP

BLOK II : DATA UMUM PERUSAHAAN (LANJUTAN)

8. a. Tanggal Pendirian

Tanggal	Bulan	Tahun
<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>

b. Tanggal Mulai Kegiatan

<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
---	---	---

c. Jangka waktu berdirinya perusahaan : tahun

<input type="text"/> <input type="text"/>

9 Bentuk kerjasama dengan pihak ketiga (apabila ada) 1) :

Jaringan Internasional	1	Waralaba Nasional	4
Jaringan Nasional	2	K S O	5
Waralaba Internasional	3	Mandiri	6

10. a. Merek Dagang (apabila ada) :

Nomor :

b. Pemegang Hak Paten (apabila ada) :

Nomor :

c. Pemegang Hak Cipta (apabila ada) :

Nomor :

BLOK III : LEGALITAS PERUSAHAAN

A. AKTE PENDIRIAN DAN PENGESAHAN 3)

1. Akte Pendirian

Nomor :

Tanggal	Bulan	Tahun
<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>

Nama Notaris :

Alamat :

Telepon : (.....)

2. Pengesahan Menteri Kehakiman dan HAM / Menteri Koperasi dan UKM / Pejabat yang Berwenang 2)

Nomor :

Tanggal	Bulan	Tahun
<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>

3. Persetujuan Menteri Kehakiman dan HAM Atas Akte Perubahan Anggaran Dasar

Nomor :

Tanggal	Bulan	Tahun
<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>

4. Penerimaan Laporan Perubahan Anggaran Dasar

Nomor :

Tanggal	Bulan	Tahun
<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>

2) Coret yang tidak sesuai
3) Diisi oleh KPP

BLOK III : LEGALITAS PERUSAHAAN (LANJUTAN)

B. IJIN-IJIN YANG DIMILIKI 4)

Jenis Ijin (1)	Nomor (2)	Dikeluarkan Oleh (3)	Tanggal Dikeluarkan (4)			Masa Laku (5)
			Tanggal	Bulan	Tahun	Tahun
1. 3) 3)	□□	□□	□□□□	□□
2. 3) 3)	□□	□□	□□□□	□□

B. IJIN-IJIN YANG DIMILIKI 4)

Jenis Ijin (1)	Nomor (2)	Dikeluarkan Oleh (3)	Tanggal Dikeluarkan (4)			Masa Laku (5)
			Tanggal	Bulan	Tahun	Tahun
1. 3) 3)	□□	□□	□□□□	□□
2. 3) 3)	□□	□□	□□□□	□□

3) Diisi oleh KPP

4) Apabila ruangan pada formulir tidak cukup, agar ditulis pada lampiran tersendiri dengan ditandatangani Direktur Utama / Penanggung Jawab dan stempel perusahaan.

BLOK V. : DATA KEGIATAN PERUSAHAAN

A. Jenis Kegiatan Usaha

1. Kegiatan Usaha Pokok :

2. Kegiatan Usaha Lain 4) :

a.

b.

c.

d.

e.

KLUI 3)

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

3. Komoditi/Produk Utama :

4. Komoditi / Produk Lain 4) :

a.

b.

c.

d.

e.

Kode Komoditi 3)

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

B. Omset penjualan perusahaan ini per tahun (dalam rupiah) : Rp.

(Apabila sudah berkegiatan)

(Terbilang : _____)

3) Diisi oleh KPP

4) Apabila ruangan pada formulir tidak cukup, agar ditulis pada lampiran tersendiri dengan ditanda tangani Direktur Utama / Penanggung Jawab dan stempel perusahaan

BLOK V. : DATA KEGIATAN PERUSAHAAN (LANJUTAN)

C. Modal dan Saham (dalam rupiah)

KHUSUS PT / CV / Fa / PO / BPL

Jenis Modal dan Saham	Perseroan Terbatas (PT)	Persekutuan Komanditer (CV)	Persekutuan Firma (Fa)	Perusahaan Perorangan (PO)	Bentuk Perusahaan lain (BPL)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Modal Dasar
2. Modal Ditempatkan
3. Modal Disetor
4. Banyaknya Saham (<i>lembar</i>)			
5. Nilai Nominal per Saham			
6. Modal Disetor Sekutu Aktif				
7. Modal Disetor Sekutu Pasif				
8. Modal Persekutuan				
9. Modal Perusahaan				

KHUSUS KOPERASI

Jenis Modal	Nilai
(1)	(2)
1. Modal Sendiri :	
a. Simpanan Pokok
b. Simpanan wajib
c. Dana Cadangan
d. Hibah

Jenis Modal	Nilai
(1)	(2)
2. Modal Pinjaman :	
a. Anggota
b. Koperasi Lain
c. Bank
d. Lainnya

BLOK V : DATA KEGIATAN PERUSAHAAN (LANJUTAN)

D. Total Aset (dalam rupiah) : Rp
 (Perusahaan baru/koperasi baru tidak wajib mengisi)

E. Jumlah karyawan pada perusahaan ini :

1. WNI	:	orang	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2. WNA	:	orang	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<hr/>									
Jumlah	:	orang	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

F. Kedudukan dalam mata rantai kegiatan usaha 6) :

(Hanya diisi untuk sektor Pertanian, Pertambangan dan Penggalian,
 Industri Pengolahan dan Perdagangan)

Produsen	<input type="checkbox"/>	Sub Distributor	<input type="checkbox"/>
Eksportir	<input type="checkbox"/>	Agen	<input type="checkbox"/>
Importir	<input type="checkbox"/>	Pengecer	<input type="checkbox"/>
Distributor/Wholesaler/Grosir	<input type="checkbox"/>		

1. Jika Rincian F adalah Produsen, untuk perusahaan yang menggunakan mesin mengisi :

a. Kapasitas terpasang : Satuan : 3)

b. Kapasitas produksi : Satuan : 3)

per tahun

c. Kandungan komponen produk :

Lokal : % Impor : %

2. Jika Rincian F adalah Pengecer, sebutkan jenis usaha 1) :

Swalayan/Supermarket	1	Toko/Kios	3	<input type="checkbox"/>
Toserba/Departement Store	2	Lainnya	4	
		(.....)		

BLOK VI : DATA KHUSUS PERUSAHAAN

KHUSUS PT

4. Jenis Perusahaan 1) :

Swasta	1	
Swasta Terbuka / Go Public	2	----> Isi lembar khusus PT Terbuka
Persero	3	
Persero Terbuka / Go Public	4	----> Isi lembar khusus PT Terbuka
Perusda	5	
Perusda Terbuka / Go Public	6	----> Isi lembar khusus PT Terbuka

KHUSUS KOPERASI

1. Kategori Koperasi 1)

KUD	1	Non KUD	2
-----	---	---------	---

2. Bentuk Koperasi 1)

Primer	1	Sekunder	2
--------	---	----------	---

3. Jenis Koperasi 1)

Kredit	1	Serba Usaha	4
Konsumsi	2	Lainnya	5
Produksi	3	(.....)	

4. Jumlah Anggota : Orang / Koperasi

KHUSUS BENTUK PERUSAHAAN LAIN

5. Jenis Perusahaan 1)

Perum	1
Perusahaan Daerah	2
Lainnya	3

1) Lingkari kode-kode yang sesuai, dan pindahkan kode tersebut ke kotak yang tersedia

3) Diisi oleh KPP

6) Beri tanda silang (X)

BLOK VII : KATEGORI PERUSAHAAN

(Kantor Tunggal tidak perlu mengisi)

Apabila pengisian formulir pendaftaran ini dilakukan oleh Kantor Pusat/Induk. Agar disebutkan setiap Kantor Cabang / Kantor Pembantu / Perwakilan 4)

No	Nama Perusahaan	Alamat Perusahaan	Kota		Propinsi		Kode Pos	Nomor Telepon		Kode status perusahaan	Jenis Kegiatan Usaha	KLUI 3)
			Kode	Kode	Kode	Kode		Area	Telepon			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)

3) Diisi oleh KPP

Keterangan Kolom (11) :

Kantor Cabang	01	Perwakilan	03
Kantor Pembantu	02	Anak Perusahaan	04

4) Apabila ruangan pada formulir tidak cukup, agar ditulis pada lampiran tersendiri dengan ditandatangani Direktur Utama / Penanggung Jawab dan Stempel Perusahaan

BLOK VIII. : PENGESAHAN

Demikian formulir permohonan pendaftaran perusahaan ini diisi dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari keterangan tersebut ternyata tidak benar, maka kami bersedia dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Blitar,

Dirut/Penanggungjawab 2)

Cap/Stempel
Perusahaan

Materai

Nama :

Jabatan :

2) Coret yang tidak sesuai



PEMERINTAH KOTA BLITAR
DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN

Jl. AKS Tubun No. 38 A Telp. (0342) 804430

BLITAR 66124

Diisi oleh KPP

Bentuk Perusahaan :

Seri No. :

LEMBAR PENGESAHAN / PENOLAKAN DAFTAR PERUSAHAAN

Nama Perusahaan :

NOMOR TANDA DAFTAR PERUSAHAAN :

BERLAKU S/D TANGGAL :

I. KETERANGAN PENDAFTARAN

II. PENGENALAN TEMPAT

<p>a. Penyerahan Pertama/Ulangan</p> <p>Nomor Agenda : <input type="text"/></p> <p>Tanggal : <input type="text"/></p> <p>Paraf Petugas : <input type="text"/></p> <p>b. Pengawasan/Penelitian Formulir</p> <p>Tanggal : <input type="text"/></p> <p>Nama : <input type="text"/></p> <p>Paraf Petugas : <input type="text"/></p> <p>c. Pengesahan/Penolakan</p> <p>Tanggal <input type="text"/> : <input type="text"/></p>	<p>d. Dicatat Dalam Buku Induk Perusahaan</p> <p>Nomor : <input type="text"/></p> <p>Tanggal : <input type="text"/></p> <p>Nama Pencatat : <input type="text"/></p> <p>Paraf Petugas : <input type="text"/></p> <p>e. Biaya Retribusi WDP</p> <p>Nomor Resi : <input type="text"/></p> <p>Biaya Retribusi : <input type="text"/></p> <p>Paraf Petugas : <input type="text"/></p>	<p>1. Propinsi : Jawa Timur</p> <p>2. Kota : Blitar</p> <p>3. Kecamatan : <input type="text"/></p> <p>4. Bentuk Perusahaan : <input type="text"/></p> <p>5. Sektor : <input type="text"/></p> <p>6. Nomor Urut Daftar Perusahaan : <input type="text"/></p>
---	--	---

III. CATATAN

1. Alasan Penolakan :
2. Lain-lain :

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN DAERAH KOTA BLITAR

Selaku

Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan
Kota Blitar

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR
Kepala Bagian Hukum dan Tata Laksana

WALIKOTA BLITAR

ttd

DJAROT SAIFUL HIDAYAT

Dwi Agus Basuki